

**KEPUTUSAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

**NOMOR : 16 TAHUN 2009  
NOMOR : 188.342/Kep.141-Huk/2009  
TANGGAL : 11 Agustus 2009  
LAMPIRAN : 1 (satu) expl.**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2009  
MENJADI PERATURAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat disahkan setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil Pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009 yang diajukan oleh Bupati Tasikmalaya dipandang layak untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya tentang Persetujuan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
  - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan :

1. Laporan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11 Agustus 2009;
2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11 Agustus 2009;
3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 11 Agustus 2009.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

:

**PERTAMA**

: Menyetujui Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2009.

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

**KEDUA**

: Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 11 Agustus 2009

BUPATI TASIKMALAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
KETUA

Ttd

Ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

H. RUZHANUL ULUM